



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



**KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas pokok & fungsi	2
1.3 Sumber Daya Kecamatan Rembang	11
1.4 Aspek Strategis & Permasalahan Utama	16
1.5 Landasan Hukum	17
1.6 Sistematika	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	21
2.2 Rencana Kinerja	25
2.3 Perjanjian Kinerja	25
2.4 Rencana kerja dan anggaran	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2 Analisis Capaian Kinerja	30
3.3 Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Rekomendasi	40
LAMPIRAN	
SK IKU Kecamatan Rembang	
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
Prestasi yang diraih	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Jumlah PNS Kecamatan Rembang berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.2	: Bazzeting Pegawai Kecamatan Rembang Tahun 2023.....	12
Tabel 2.1	: Rencana Strategis	24
Tabel 2.2	: Perencanaan Kinerja	25
Tabel 2.3	: Indikator kinerja utama Kecamatan Rembang	26
Tabel 2.4	: Perjanjian Kinerja	27
Tabel 2.5	: Pagu anggaran Kecamatan Rembang Tahun 2023.....	28
Table 3.1	: Analisis Capaian Kinerja	31
Table 3.2	: Perbandingan pencapaian kinerja	32
Table 3.3	: Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2023 dengan target akhir jangka menengah.....	32
Table 3.4	: Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	33
Table 3.5	: Analisis atau Efisiensi Pengangguran Sumber Daya	34
Table 3.6	: Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	35
Tabel 3.7	: Realisasi Anggaran	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Bagan Susunan Organisasi Kec Rembang	10

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2023 mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja camatan Rembang Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Rembang, 25 Januari 2024


CAMAT REMBANG
KECAMATAN
REMBANG
ABDUR ROUF, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19821029 200112 1 002

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2023 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
3. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
4. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Tahun 2023 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rembang Tahun 2021 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang, bahwa struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
 - a. Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan Publik
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kelurahan Terdiri dari :
 - 1). Sekretariat
 - 2). Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
 - 3). Seksi ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Camat
 - a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 - b. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, ken.asama, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan
5. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;

8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok :

- a. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

- a. Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasiandanketatalaiksanaun,kerumahtanggaan,barangmilikd daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- d. Evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan , kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan Publik

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- e. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. Pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan
- b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

- d. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan ;
- f. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- g. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- h. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- i. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- e. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- f. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- g. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- h. Fasilitaisi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- i. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- n. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
- c. Hamonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- f. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- g. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
- i. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- k. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Lurah

Tugas Pokok : membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat ,pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitasi umum dilingkungan kelurahan serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sekretaris Lurah


Tugas pokok

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan meliputi

- perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kejasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
- b. pengoordinasian meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
 - c. pelaksanaan dan pemantauan kebijakan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
 - d. evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
11. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan ketertiban umum
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan pemerintahan umum;
 - b. penyelenggaraan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. pengoordinasian kegiatan pemilu dan kelembagaan

- masyarakat;
 - e. pelayanan perizinan non berusaha serta non perizinan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
12. Seksi Ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. fasilitasi kegiatan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. fasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat;
 - c. pelayanan perizinan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - d. pembinaan kehidupan keagamaan;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
13. Kelompok Jabatan Fungsional
- Tugas pokok :
- Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.1.
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Rembang
Peraturan Bupati No. 79 tahun 2021



1.3 Sumber Daya Kecamatan Rembang

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dipimpin oleh Camat yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) Kasi dan 2 (Dua) Kasubag dan mempunyai 7 (Tujuh) Kelurahan. Jumlah PNS Kecamatan Rembang sebanyak 57 orang terdiri dari :

Tabel 1.1
Jumlah PNS Kecamatan Rembang berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	II	8		8
2	III	24	23	47
3	IV	2		2
	Jumlah	34	23	57

Sumber: Data Pegawai Kecamatan Rembang, Th 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas jumlah pegawai Kecamatan Rembang berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III berjumlah 47 orang dari seluruh jumlah pegawai.

Tabel . 1.2

**BAZZETING PEGAWAI
KECAMATAN REMBANG
TAHUN 2023**

NO		NAMA	NIP	GOL. RUANG	KELAS	BAZETT ING	KEBUTU HAN
1	Camat	ABDUR ROUF,S.STP.,M.M	19821029 200112 1 002	IV/A	12	1	1
2	Sekretaris	BAMBANG SETIYONO, SE, MM	19740918 199802 1 001	IV/A	11	1	1
3	Ka. Subag Program dan Keuangan	ISMIATI, SH	19781125 200701 2 007	III/B	9	1	1
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-	-	-	7	0	1
5	Penata Keuangan	EKO YUNianto, SH	19750620 200901 1 003	III/B	7	1	1
6	Pengelola Keuangan	-	-	-	6	0	1
7	Pengelola Gaji	-	-	-	6	0	1
8	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	LISA KUSTRIYANA, SE	19811006 201001 2 021	III/D	9	1	1
9	Analisis Kelembagaan	SITI CHOLIFAH, SH	19700529 200701 2 006	III/B	7	1	1
10	Pengelola Kepegawaian				6	0	1
11	Pengelola Pemanfaatan BMD	-	-	-	6	0	1
12	Pengadministrasi Umum	HARIYADI	19660718 199308 1 001	III/B	5	3	2
13		MOHAMAD LISIN	19710604 199702 1 006	III/A			
14		YONO	19700206 200901 1 003	II/B			
15	Pramu Bhakti	-	-	-	3	0	1
16	Petugas Keamanan	-	-	-	3	0	1
17	Pengemudi	-	-	-	3	0	1
18	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	KUSNIYATI, S.AP	19720723 199303 2 008	III/C	9	1	1
19	Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	-	-	-	7	0	1

20	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan	MASLUR	19710916 200906 1 001	II/D	6	1	2
21	Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana	-	-	-	6	0	1
22	Penggerak Swadaya Masyarakat Pemula	-	-	-	5	0	8
23	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	BAMBANG SUKOCO	19661223 199103 1 007	III/D	9	1	1
24	Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat				7	0	1
25	Pengelola Bimbingan Masyarakat	JUDIANTO	19680605 200701 1 051	II/D	6	1	2
26	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	SAIFUL ANWAR,Ama.PKB,SH	19710929 199401 1 002	III/D	9	1	1
27	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	-	-	-	7	0	1
28	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	TEGUH ARIFIYANTO	19760502 200801 1 010	II/D	6	2	2
29		WAHYU KARYADI	19680303 199303 1 014				
29	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	SUDARNO, SH	19680117 198903 1 006	III/D	9	1	1
30	Analisis Pelayanan Umum	DWI ASTUTI HANDAYANI, SE	19750418 200701 2 011	III/B	7	1	1
31	Pengelola Monitoring & Evaluasi Penyelenggaraan Pem. Desa	-	-	-	6	0	1
32	Pengadministrasi Pemerintahan				5	1	4
33	Pengadministrasi Pemerintahan	MUNARJO	19680401 200701 1 050	II/D			
34	LURAH LETEH	DIYONO,SE	19730218 199402 1 003	III/D	9	1	1
35	Kasie Ekbang & Kesra	NOOR MAYNARTO,SE	19770507 200801 1 007	III/B	8	1	1
36	Seklur	SRI MURYATI,SE	19741023 199803 2 005	III/C	8	1	1
	Kepala Seksi Pemerintahan & Trantib	YOYOK HADIYANTO,SE	19790125 200502 1 004	III/C	8	1	1
37	LURAH TANJUNGSARI	SUNARTO,SE	19670310 199103 1 012	III/D	9	1	1
38	Seklur	TUTIK SETIJANI	19691208 199403 2 003	III/C	8	1	1
39	Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	SRI SONIFAH	19700612 200701 2 018	III/A	6	1	1

40	Pengadmistrasian Umum	MAQSUNAH SRI HARIYANTI	19700817 200701 2 017	III/A	5	1	1
41	Kepala Seksi Ekbang & Kesra	TUMINAH,Amd	19720325 199402 2 001	III/C	8	1	1
42	Kepala Seksi Pemerintahan & Trantib	EDY SUPRIYANTO	19680827 198903 1 009	III/C	8	1	1
43	LURAH MAGERSARI	SAMSUL HADI,SE	19681020 199003 1 007	III/D	9	1	1
44	Seklur	AGOES SOEDARJONO,S.Sos	19680822 199403 1 004	III/D	8	1	1
45	Pengelola Keuangan	MASNGUT	19781006 201001 1 008	III/A	6	1	1
46	Pengelola Barang milik Daerah	SUNARTO	19660627 199303 1 010	II/C	6	1	1
47	Kasi Pemerintahan dan Trantib	PUJI LESTARI,SE	19690817 199103 2 033	III/D	8	1	1
48	Kasi Ekbang dan Kesra	NURYATI,SE	19710117 201001 2 001	III/D	8	1	1
49	Pit LURAH GEGUNUNG KULON	RINI HANDAYANINGTYAS, SE,MM	19750830 200901 2 005	III/B	9	0	1
50	Seklur	RINI HANDAYANINGTYAS, SE,MM	19750830 200901 2 005	III/B	8	1	1
51	Kasi Pemerintahan dan Trantib	DJIHARTINI,Amd	19670422 199110 2 001	III/C	8	1	1
52	Pengelola Trantib	DJUNAIDI	19670704 199003 1 009	III/B	6	1	1
53	Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kesra	SAMSIDI KRUS HARTONO	19651226 198603 1 008	III/C	8	1	1
54	LURAH SIDOWAYAH	JUMADI,S.Sos	19660222 198903 1 003	III/D	9	1	1
55	Seklur	SITI ALFIAH,Amd.Kom	19801018 201001 2 012	III/B	8	1	1
56	Pengelola Keuangan				6	0	1
57	Kasi Ekbang & Kesra	SRI SETYOWATI,SE	19660824 198603 2 002	III/C	8	1	1
58	Pengelola Kesra				6	0	1
59	Kasi Pemerintahan dan Trantib	ENDRIATI,S.Kom,MM	19850516 201001 2 025	III/C	8	1	1
60	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	SANTOSO	19720826 199303 1 004	III/C	6	1	1
61	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	ELI KRISTANTO	19661106 200801 1 001	II/D	6	1	1
62	LURAH KUTOHARJO	NGAJIMAN,SP	19660727 200003 1 009	III/D	9	1	1
63	Seklur	DESI AMBARWATI,SE	19781211 200901 2 003	III/B	8	1	1

64	Pengelola Pemanfaatan BMD	SUDIMAN	19680211 200906 1 002	II/D	6	1	1
65	Pengelolaan Keuanagan	SITI MUSTABIYATUN,SE	19770105 199703 2 001	III/C	6	1	1
66	Kasi Ekbang & Kesra	SEPTIAN DWI LENYKA,SE,MM	19820923 201001 2 003	III/B	8	1	1
67	Kasi Pemerintahan dan Ketertiban	ASIH WULAN NURAINY,SH	19721203 200801 2 003	III/D	8	1	1
68	LURAH PACAR	HARI SUSANA PURWANTI,SE	19741124 201001 2 004	III/D	9	1	1
69	Seklur	SUBANDI,S.M	19690709 200801 1 009	III/B	8	1	1
70	Kasi Ekbang dan Kesra	MAMIK SRI ASIH RAHAYU,SE	19870108 201001 2 019	III/C	8	1	1
71	Pengelola Kesra	KARYANI	19700314 200906 1 001	II/D	6	1	1
72	Kasi Pemerintahan dan Trantib	DEDY SANTOSA,SE	19761227 199803 1 007	III/C	8	1	1
73	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	LUKI HENI RIYANTO	19760525 200801 1 009	II/D	6	1	1
JUMLAH						57	84

Rembang, 29 Desember 2023



 CAMAT REMBANG
 KECAMATAN
 REMBANG
ABDUR ROUF, S.STP., M.Si
 Pembina
 NIP. 19821029 200112 1 002

Dipindai dengan CamScanner

1.4 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Kecamatan Rembang adalah instansi yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu :

1. Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan
3. Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku
4. Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian
5. Masih tingginya angka kemiskinan
6. Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan
7. Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu “ **Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya penguatan kemandirian desa.**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Rembang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Pendahuluan 3
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.6 SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2023. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi penyelesaian.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya,

$$\text{Rumus efisiensi} = 100\% \left[\frac{\text{Realisasi Biaya} \times 100\%}{\text{Targed Biaya}} \right]$$

$$\text{Rumus efektivitas} = \left[\frac{\text{Capaian Kinerja} \times 100\%}{\text{Targed Biaya}} \right]$$

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Rembang 2023 dan serta upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Rembang dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Kecamatan Rembang Tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Rembang yaitu :

a. Visi

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2026. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu: **“REMBANG GEMILANG 2026”**.

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan

dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEM**ati, **gampIL** dan **gamblANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang *ngopeni* dan *ngayomi* warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip *gampil* atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

Maka untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 tersebut, akan ditempuh melalui empat (4) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan tata kerja Birokrasi.
- 2) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial.
- 3) Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- 4) Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal.

Kecamatan Rembang sebagai salah satu perangkat daerah yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan fasilitasi dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berkaitan dengan hal tersebut Kecamatan Rembang akan berperan mendukung misi Bupati Rembang yaitu :

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasai dan tata kerja birokrasi (misi Pertama)

2. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal (Misi keempat

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

Misi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa.

c. Tujuan & sasaran

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dalam konteks kecamatan berdasarkan sasaran daerah maka dirumuskan sebagai tujuan kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Sedangkan sasaran Kecamatan adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Dimana indikator sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan.

Dalam hal ini Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan Rembang yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

Tujuan dan sasaran Pelayanan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik / IPP
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Rembang. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Rembang dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel 2.2 Perencanaan Kinerja

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	angka	3.2
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat	angka	83,5

2.3 Perjanjian Kinerja

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang digunakan perangkat daerah untuk menjadi acuan untuk menetapkan rencana Kerja, menyampaikan

rencana kerja dan anggaran , menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Sebagai implementasi misi pertama Kabupaten Rembang “Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi” serta guna mewujudkan tujuan “ Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dan Indeks Pelayanan Publik sebagai ukuran keberhasilannya, maka Kecamatan Rembang menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tertuang pada dokumen Renstra tahun 2021-2026 serta ditetapkan dengan Keputusan Camat Rembang nomor 700 /53 / 2021, tanggal 31 Jnauari 2021 dengan uraian pada tabel sebalai berikut.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Kec. Rembang

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	PENJELASAN	
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$

Sumber : Keputusan Camat Rembang no 700 /53 / 2021

Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan

indikator lain yang relevan. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan serta mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.

Adapun perjanjian kinerja berupa indikator kinerja tujuan, sasaran Startegis dan Program merupakan tanggungjawab Camat. Berikut Perjanjian Kinerja bagi Camat Rembang.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Tujuan :		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,2
	Sasaran :		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5
	Program :		
1	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	61
2	Meningkatnya Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%
3	Meningkatnya Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	%Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%
4	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%

5	Meningkatnya Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	% Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	95%
---	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran

Untuk mencapai target sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja diperlukan sumber daya keuangan yang masuk dalam APBD Kabupaten Rembang. Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 besaran pagu APBD Induk Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah 8.711.423.000 Sedangkan mengacu pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2023 anggaran Kecamatan Rembang pada Perubahan APBD Tahun 2023 berkurang sebesar 1.075.244.038,- atau 87,65 %, menjadi 7.636.178.962,-

Berikut uraian pagu anggaran program, kegiatan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2023.

Tabel 2.5
PAGU ANGGARAN KECAMATAN REMBANG
TAHUN 2023

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Anggaran	REALISASI	Rp	%
	BELANJA	7.636.178.962	7.448.190.548	187.988.413	97,53
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.993.195.062	5.832.189.740	161.005.322	97,31
	1. Perencanaan , Penggangan dan	5.128.900	5.090.900	38.000	99,26

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.507.001.962	5.374.443.618	132.558.344	97,59
	3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1.963.100	1.944.000	19.100	99,03
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.389.100	67.388.000	1.100	100
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.862.000	144.721.212	17.140.788	89,41
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.850.000	238.602.010	11.247.990	95,50
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.410.400	1.926.400	484.000	79,92
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2.410.400	1.926.400	484.000	79,92
C	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	1.640.098.500	1.613.599.409	26.499.091	98,38
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.098.500	55.069.500	0	99,95
	2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.585.000.000	1.558.529.909	26.470.091	98,33
D	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0		0
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0		0
E	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	475.000	475.000		100
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	475.000	475.000		100
	JUMLAH	7.636.178.962	7.448.190.549	187.988.413	97,54

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Rembang tahun 2023 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2023.

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50, %

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Rembang 2021 - 2026 melalui indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2023. Adapun evaluasi dan

analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Rembang pada Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator sasaran, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Analisis Capaian Kinerja

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Tujuan					
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3.1	3,1	100%	Baik
2	Sasaran					
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	83,5	86,70	101%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang sangat baik hal ini dikarenakan angka indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kecamatan Rembang melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan untuk indikator sasaran memiliki capaian kinerja yang baik dikarenakan berdasarkan Tabel 2.1 (Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020) pada RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator tujuan&sasaran , diantaranya adalah :

1. Terbatasnya sumber daya manusia secara kuantitas di bidang pelayanan;
2. Kurangnya sarana prasana pelayanan umum;
3. Kurangnya sosialisasi tentang pelayanan umum.

2. Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022.

Tabel 3.2 Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan										
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	Na	Na	Na	3.1	3.1	100	3.2	3.2	108
2	Sasaran										
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82.98	101	83	84.19	101	83,5	86,70	103

Berdasarkan tabel diatas perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022 dengan capaian persentase sesuai dengan target yang direncanakan mencapai 100 %.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Table 3.3
Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2023 dengan Target akhir Jangka menengah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Tujuan				
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3.2	3.5	94,11 %
2	Sasaran				

	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,70	85	102%
--	-------------------------------------------	----------------------------	-------	----	------

Berdasarkan Tabel diatas capaian tahun 2023 dan target akhir tahun 2026 mengalami tingkat kemajuan hampir mencapai 100 % peningkatan terlihat bahwa tahun 2023 pencapaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1.	Tujuan					
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3.2	3.2	100	Berhasil
2.	Sasaran					
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	86,70	103	Berhasil

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

Tabel 3.5

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Tujuan							
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	3.2	3.2	100	7.636.178.962	7.448.190.549	97,54	efisiens
2.	Sasaran							
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	83,5	86,70	103	7.636.178.962	7.448.190.549	97,54	efisien

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.6

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	100				
	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	103				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai SAKIP OPD Kec. Rembang	65,46	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	99	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	97	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	71	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	50	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	89	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dengan Kondisi Baik	99	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat kinerja seksi kesejahteraan rakyat	100	
				Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	100	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	99.95	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	99,71	

				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-Rata IKM Kelurahan	84,33	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan k-3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat kinerja seksi pemerintahan desa	99.92	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	99.92	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya kecamatan Rembang adalah sebagai berikut :

$$\text{Rumus efisiensi} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya} \times 100\%}{\text{Target Biaya}} \right]$$

$$= 100\% - \left[\frac{7.448.190.549,00 \times 100\%}{7.636.178.962,00} \right]$$

$$= 1,94 \%$$

Dengan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa Kecamatan Rembang telah melakukan efisiensi anggaran 1,94 % atau Rp 187.988.413,00 dari anggaran yang diterima di TA. 2023

Sedangkan Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya kecamatan Rembang adalah sebagai berikut

Rumus efektivitas = $\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Targed Kinerja}} \times 100\%$

$$= \frac{86,70}{83,50} \times 100\%$$

$$= 103\%$$

Dengan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa Kecamatan Rembang telah melakukan efektivitas capaian targed 103% dari targed yang ditentukan di TA.
202

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka besaran alokasi dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.

Table 3.7 Realisasi Anggaran

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.993.195.062	55.832.189.740	97,31
	1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.128.900	5.090.900	99,26
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.507.001.962	5.374.443.618	97,59
	3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1.963.100	1.944.000	99,03
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.389.100	67.388.000	100
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.862.000	144.721.212	89,41
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.850.000	238.602.010	95,50
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.410.400	1.926.400	79,92
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2.410.400	1.926.400	79,92
C	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	1.640.098.500	1.613.599.409	98,38
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.098.500	55.069.500	99,95
	2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.585.000.000	1.558.529.909	98,33
D	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0
E	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	475.000	475.000	100
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	475.000	475.000	100
	JUMLAH	7.636.178.962	7.448.190.549	97,54

BAB IV

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Rembang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (**Amat Baik/ Baik/ Cukup Baik/Kurang**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil capaian kinerja tujuan dan sasaran telah memenuhi target, untuk kinerja tujuan 100 % dan untuk kinerja sasaran adalah 103%
- b. Kecamatan Rembang menggunakan dana Rp.7.448.190.549,- kurang dari dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 7.636.178.962 Hal ini berarti terjadi efisiensi 1.94 % dari anggaran yang disediakan.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Masyarakat belum sadar sepenuhnya untuk memiliki dokumen-dokumen pribadi;
2. Terbatasnya tenaga profesional dibidang pelayanan.
3. Kurangnya staf dimasing-masing bidang di Kecamatan Rembang.
4. Kurangnya sarana prasarana peran.

4.2 REKOMENDASI

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Mensosialisasikan pentingnya memiliki dokumen pribadi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi lintas sektoral.
2. Mengoptimalkan tenaga/karyawan yang ada untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan tenaga/karyawan yang ada (Pengabdian) untuk melaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat.
4. Mensosialisasikan Pelayanan PATEN secara langsung, melalui Rapat Koordinasi atau Rapat Dinas lainnya.
5. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berkala
6. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi anggaran yang sudah direncanakan dan diajukan.

4.3 INOVASI

Inovasi yang sudah dilakukan Kecamatan Rembang untuk tahun 2023 yaitu sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori ” Sangat Baik” Tahun 2023 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi.

Demikian laporan kinerja instansi Kecamatan Rembang Tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Rembang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Rembang, 25 Januari 2024


CAMAT REMBANG
ABDUR ROUF, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19821029 200112 1 002

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN – LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN REMBANG

Jl. Pemuda Km 02 ☎ (0295) 691690 Rembang 59211
Website : <http://kecrembangkab.go.id>, Email :
kecrembang@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT REMBANG

NOMOR : 700/53/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN REMBANG TAHUN 2021 - 2026

CAMAT REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Rembang Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Camat Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Januari 2021



Lampiran : Keputusan Camat Sarang Kabupaten Rembang
 Nomor : 700 / 53 /2021
 Tanggal : 31 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : **Kecamatan Rembang**
 Visi : “ Rembang Gemilang 2026 “
 Misi I : “Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasai dan tata kerja birokrasi”
 Tujuan : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik “
 Sasaran : “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan “

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat		1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	


Dr. MUSTHOLIH, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP.19650312 199503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN REMBANG**

Jl. Pemuda Km. 2 Rembang 59218 Telp. (0295) 691690

Website : <http://kecrembang.rembangkab.go.id> e-mail :
kecrembang@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MUSTHOLIH, MM**
Jabatan : CAMAT REMBANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I**
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Rembang, 03 Januari 2023

PIHAK PERTAMA


Drs. MUSTHOLIH, MM

Pembina Tingkat I
NIP.19650312 199503 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
CAMAT REMBANG**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Tujuan :		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,2
	Sasaran :		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5
	Program :		
1	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	61
2	Meningkatnya Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%
3	Meningkatnya Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	%Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%
4	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
5	Meningkatnya Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	% Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	95%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	6.858.623.000	APBD
2	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.800.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	1.700.000.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	47.000.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.000.000	APBD
Jumlah		8.711.423.000	

Rembang, 03 Januari 2023

BUPATI REMBANG

H.ABDUL HAFIDZ,S.Pd.I

CAMAT REMBANG

Drs. MUSTHOLIH,MM
Pembina Tk.I
NIP.19650312 199503 1 001



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

Kecamatan Rembang
Pemerintah Kabupaten Rembang

Sebagai

**Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori "Sangat Baik"
Tahun 2023**

Jakarta, 21 November 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



H. Abdullah Azwar Anas, M.Si

